



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Klego Gg. 3 No. 60 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat tempat tinggal: Jl. Truntum Gg. 3 Klego Segorek Rt. 02 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa Setyo Wibowo als Iwok Bin Usman Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN PKI



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 Ke- 3, 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Dikembalikan kepada Panti Asuhan ARROBITOH Putri melalui saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl. Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil di daerah Kel. Klego, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di depan Panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa melihat bahwa Panti Asuhan tersebut dapat dimasuki, lalu Terdakwa dengan cara memanjat tembok sebelah barat Panti Asuhan tersebut.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian setelah sampai di atas tembok Terdakwa masuk ke bagian lantai 2 Panti Asuhan tersebut, setelah itu Terdakwa mencari – cari barang yang dapat dijual dan menghasilkan uang di lantai 2 akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 menuju ke dapur dan melihat 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas terlebih dahulu menuju ke bagian pintu depan Panti Asuhan setelah itu Terdakwa membuka pintu depan Panti Asuhan dan mengeluarkan satu persatu tabung gas tersebut dan Terdakwa taruh di bagian halaman depan Panti Asuhan bagian barat tepatnya di dekat pagar depan Panti Psuhan setelah itu Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas lagi dan membanya ke halaman depan Panti Asuhan dengan cara yang sama.
- Kemudian setelah 4 (empat) buah tabung gas tersebut sudah berada di halaman depan bagian barat Panti Asuhan Terdakwa mengeluarkan tabung gas tersebut dari Panti Asuhan dengan cara menaruh 2 tabung gas di tembok bagian depan sebelah barat Panti Asuhan kemudian Terdakwa kelur dari halaman Panti Asuhan dengan cara memanjat pagar depan Panti Asuhan sesampainya Terdakwa di luar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang tadi Terdakwa taruh di tembok atas bagian depan sebelah barat Panti Asuhan dan menurunkanya satu persatu kemudian setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas tersebut ke tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan untuk menyembunyikanya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke halaman Panti Asuhan untuk mengambil 2 buah tabung gas sisanya dan mengeluarkan dari halaman Panti Asuhan dengan cara yang sama dan menyembunyikanya di tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa menuju ke Pasar Sorogenen dengan berjalan kaki untuk mencari karung, sesampainya di Pasar Sorogenen awalnya Terdakwa ingin membeli karung di pedagang sayur akan tetapi Terdakwa malah diberi 2 buah karung dan tidak disuruh membayar, setelah itu Terdakwa kembali ke tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan dan memasukkan 4 buah tabung gas ke dalam karung masing-masing karung berisikan 2 buah tabung gas 3 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke pasar sorogenen dengan cara Terdakwa panggul di

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pundak Terdakwa (1 karung berisikan 2 (dua) buah tabung gas di pundak kiri Terdakwa) dan 1 karung berisikan 2 (dua) buah tabung gas di pundak kanan Terdakwa).

Selanjutnya barang hasil curiannya Terdakwa jual, yaitu :

- 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya dijual ke warung nasi di daerah Pasar Sorgenen kepada saksi RENDIYAH Binti Alm. KASBOLLAH dengan harga 1 tabungnya Rp.100.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi totalnya mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas kosong dijual ke warung Bakso yang berada di daerah Pasar Sorogenen yaitu kepada saksi NINIT VIANI Binti RETO ZAENUDIN dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas kosong dijual kepada saksi HERMAN EFENDI Bin Alm. KARTONI penjual nasi goreng yang mangkal di daerah Tugu Adipura dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang hasil penjualan tabung-tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Panti Asuhan ARROBITOH Putri atau saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH (sebagai pimpinan), akibat perbuatan terdakwa tersebut, Panti Asuhan ARROBITOH Putri atau saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH (sebagai pimpinan) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa sekarang serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu Panti asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah milik dari Panti Asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa bukti 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut milik Panti Asuhan ARROBITOH Putri yaitu 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan obyek 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut diatas.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas saksi sedang berada di dalam Rumah saksi yang beralamat Jl Cempaka No. 50 A Rt 003 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan diatas pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 04.15 saksi dihubungi oleh Sdri ANISAH bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri kemasukan maling, kemudian setelah Sholat subuh saksi ke Panti asuhan ARROBITOH Putri untuk mngecek kebenarannya dan melihat rekaman CCTV bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam panti asuhan tersebut dan membawa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa keterkaitan saudara dengan Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tersebut adalah sebagai pimpinan dari panti asuhan tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terakhir kali barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas berada di dapur.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kondisi tempat dari Panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut adalah sebuah bangunan atau rumah 2 (dua) tingkat atau rumah 2 (dua) lantai yang bagian depan terdapat pagar besi dengan tinggi sekitar 3 (tiga) Meter sedangkan bagian samping kanan, samping kiri serta belakang tertutup oleh tembok dengan tinggi sekitar 4 (empat) Meter dan pintu masuk hanya ada pada bagian depan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Pagar besi dan pintu rumah bagian depan dari panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang terakhir kali mengunci pagar dan pintu rumah bagian depan dari panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdri ANISAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa keadaan dari pagar dan pintu rumah bagian depan dari panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pagar masih dalam keadaan terkunci akan tetapi Pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 04.15 saksi dihubungi oleh Sdri ANISAH bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri kemasukan maling, kemudian setelah Sholat subuh saksi ke Panti asuhan ARROBITOH Putri untuk mngecek kebenarannya dan melihat rekaman CCTV bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam panti asuhan tersebut lawat lantai 2 (dua), kemudian seseorang tersebut berjalan ke arah kamar anak-anak mencoba untuk membuka pintu kamar anak akan tetapi pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian seseorang tersebut berjalan ke lantai bawah atau lantai satu menuju ke dapur , setelah itu terlihat seseorang tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas dari arah dapur menuju pintu keluar atau pintu utama, kemudian seseorang tersebut kembali lagi ke arah dapur dan keluar sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas lagi keluar menuju pintu utama, kemudian setelah keluar dari pintu utama seseorang tersebut membawa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-persatu tabung gas tersebut ke halaman depan menuju arah pagar tembok samping sebelah kiri Panti Asuhan ARROBITOH Putri.

- Bahwa Saksi membenarkan Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas yang saksi lakukan yaitu melaporkan kejadian tersebut ke ke Polres Pekalonga
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa orang lain selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut diatas yaitu : saksi ANISAH, dan saksi RAWIYAH.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kerugian yang dialami panti asuhan ARROBITOH Putri atas kejadian tersebut diatas yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan barang – barang yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut diatas yaitu bahwa 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023 merupakan bukti kepemilikan panti asuhan ARROBITOH Putri atas pembelian 4 (empat buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian yang terjadi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan merupakan salinan atau Copy dari CCTV yang ada di Panti asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi masih tetap atas keterangan saksi yang saksi sampaikan kepada pemeriksa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib dihadapan penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa Saksi menerangkan Benar bahwa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau adalah barang milik Panti Asuhan ARROBITOH Putri yang telah menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Saksi menerangkan benar Bahwa setelah saksi cocokan dengan hasil rekaman CCTV di Panti asuhan ARROBITOH Putri, Foto seseorang Laki-laki dengan identitas tersebut merupakan pelaku dari dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Saksi berikan di atas, semua sudah benar.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi ANISAH Binti Alm. ABDUL BARI, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Saksi mengerti bahwa sekarang ini diperiksa ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian adanya orang lain mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yang disertai dengan kekerasan atau anacam kekerasan tersebut diatas diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Kertijayan Gang 1 No.16 Rt 002 Rw 001 Desa Kertijayan Kec. Buaran Kab.Pekalongan atau di rumah Sdr. H. KHUMAIDUN.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu Panti asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas adalah milik dari Panti Asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa bukti 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut milik Panti Asuhan ARROBITOH Putri yaitu 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan obyek 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut diatas.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas saksi berada di dalam kamar Panti asuhan Arrobitoh Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan diatas pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.50 WIB ketika saksi dibangunkan oleh Sdr. RAWIYAH dan Sdr. RAWIYAH mengatakan bahwa ada maling dan bahwa tabung gas LPG 3 Kg telah hilang, kemudikan saksi mengecek sendiri ke dapur dan ternyata memang benar tabung gas tersebut telah hilang, kemudian saksi juga mengecek bahwa pintu depan dalam keadaan telah terbuka, kemudian sekira pukul 04.15 WIB saksi telpon Sdr. HUSIN selaku pimpinan Panti Asuhan bahwa panti kemalingan, kemudian setelah Sholat subuh Sdr. HUSIN datang ke Panti Asuhan ARROBITOH Putri, kemudian saksi, Sdri. RAWIYAH dan Sdr. HUSIN mengecek CCTV dan melihat rekaman CCTV bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam panti asuhan tersebut dan membawa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa keterkaitan saksi dengan Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tersebut adalah sebagai Pengasuh dari panti asuhan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terakhir kali barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas berada di dapur.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan memiliki pagar.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas pagar Panti Asuhan ARROBITOH dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang terakhir kali mengunci pagar panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa dapat saksi jelaskan tinggi pagar depan Panti Asuhan yaitu 3 (tiga) Meter, sedangkan bagian samping kanan, kiri maupun belakang panti asuhan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup oleh tembok dengan tinggi sekitar 4 (empat) Meter dan pintu masuk hanya ada pada bagian depan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.50 WIB ketika saksi dibangunkan oleh Sdr. RAWIYAH dan Sdr. RAWIYAH mengatakan bahwa ada maling dan bahwa tabung gas LPG 3 Kg telah hilang, kemudian saksi mengecek sendiri ke dapur dan ternyata memang benar tabung gas tersebut telah hilang, kemudian saksi juga mengecek bahwa pintu depan dalam keadaan telah terbuka, kemudian sekira pukul 04.15 WIB saksi telpon Sdr. HUSIN selaku pimpinan Panti Asuhan bahwa panti Asuhan kemalingan, kemudian setelah Sholat subuh Sdr. HUSIN datang ke Panti Asuhan ARROBITOH Putri, kemudian saksi, Sdri. RAWIYAH dan Sdr. HUSIN mengecek CCTV dan melihat rekaman CCTV tersebut bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira 23.30 WIB ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke dalam panti dan membawa 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Panti Asuhan ARROBITOH Putri keluar menuju pintu depan, setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian kami melapor ke Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas yang saksi lakukan yaitu menelpon Sdr. HUSIN dan mengabarkan tentang kejadian tersebut diatas
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa orang lain selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut diatas yaitu : saksi HUSIN, dan saksi RAWIYAH,
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kerugian yang dialami panti asuhan ARROBITOH Putri atas kejadian tersebut diatas yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
 - 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut merupakan obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023 merupakan bukti



kepemilikan panti asuhan ARROBITOH Putri atas pembelian 4 (empat buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan merupakan salinan atau Copy dari CCTV yang ada di Panti asuhan ARROBITOH Putri.
- Bahwa Saksi menerangkan benar Bahwa setelah saksi cocokan dengan hasil rekaman CCTV di Panti asuhan ARROBITOH Putri, Foto seseorang Laki-laki dengan identitas tersebut merupakan pelaku dari dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Saksi berikan di atas, semua sudah benar.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Saksi HERMAN EFENDI Bin Alm. KARTONI, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan di Polres Pekalongan Kota sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah membeli barang berupa tabung gas dari orang lain.
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah di depan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menguatkan keterangan yang saksi berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi telah membeli barang berupa tabung gas dari orang lain tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi yang beralamat depan salon kecantikan Navagreen Jl Dr Wahidin Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi telah membeli tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 1 (satu) buah dari orang lain tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi yang beralamat depan salon kecantikan Navagreen Jl Dr Wahidin Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 1 (satu) buah tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi yang beralamat depan salon kecantikan Navagreen Jl Dr Wahidin Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menjual tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 1 (satu) buah kepada Saksi karena Saksi baru pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut akan tetapi seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas yang Saksi beli tersebut diatas adalah milik istrinya.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dengan cara yaitu pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB seorang laki-laki tersebut datang jalan kaki ke warung nasi goreng milik Saksi dan menawarkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Saksi tidak mau dan menolak tawarannya tersebut akan tetapi seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa dia sedang lapar dan 1 (satu) buah tabung gas tersebut dijual untuk membeli makanan keluarganya, kemudian karena merasa kasihan Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang membuat Saksi mau / bersedia untuk membeli barang berupa (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari seorang laki-laki yang tidak saudara kenal tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut milik istrinya dan Saksi merasa iba / kasihan kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut karena dia sedang lapar dan tabung gas tersebut terpaksa dia jual untuk membeli makanan keluarganya.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa barang tersebut diatas dalam keadaan kosong tidak berisi gas ketika Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi setelah Polisi dari Polres Pekalongan Kota datang kewarung nasi goreng milik Saksi dan mengamankan barang tersebut diatas Saksi kemudian mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dari perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa baru sekali ini Saksi membeli barang berupa tabung gas LPG kepada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB datang dengan jalan kaki seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke warung nasi goreng milik Saksi yang beralamat depan salon kecantikan Navagreen Jl Dr Wahidin Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan sambil membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan menawarkan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut akan dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), awalnya Saksi tidak mau dan menolak tawarannya tersebut akan tetapi seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut adalah milik istrinya dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut juga mengatakan kepada Saksi bahwa sedang lapar, dan rencananya jika tabung gas tersebut laku dijual akan digunakan untuk membeli makanan buat keluarganya, kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut kembali menawarkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut akan dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian karena seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan bahwa tabung gas dijual untuk membeli makanan buat keluarganya sehingga Saksi menjadi merasa kasihan dan bersedia membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepadanya kemudian setelah mendapatkan uang dengan jumlah tersebut diatas seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pergi meninggalkan tempat warung nasi goreng milik Saksi.

- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan atas perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Pekalongan dan mengamankan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sekarang ini keberadaan dari 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang Saksi beli dari seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut diamankan oleh Polisi dan berada di kantor Reskrim Polres Pekalongan Kota.

- Saksi menerangkan Bahwa Saksi mengerti bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut adalah barang yang Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng milik Saksi yang beralamat di depan salon kecantikan Navagreen Jl Dr Wahidin Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi mengerti bahwa seorang dengan identitas: SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI Lahir di Pekalongan, 11 November 1983, Umur 40 Th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Parkir, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP kelas 1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Klego Gg. 3 No. 60 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat tempat tinggal: Jl. Truntum Gg. 3 Klego Segorek Rt. 02 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, NIK: 3375021111830003 adalah orang yang menawarkan kepada Saksi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan kepada seorang tersebut Saksi telah membeli barang berupa tersebut diatas.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Saksi berikan di atas, semua sudah benar.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi RENDIYAH Binti Alm. KASBOLLAH, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi telah membeli barang berupa tabung gas dari orang lain tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik Saksi yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi telah membeli tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 2 (dua) buah dari orang lain tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik Saksi yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 2 (dua) buah tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik saudari yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menjual tabung gas jenis LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 2 (dua) buah kepada Saksi karena Saksi baru pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik saudari yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut, akan tetapi seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang Saksi beli tersebut diatas adalah milik ayahnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dengan cara yaitu pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB seorang laki-laki tersebut Saksi lihat mondar-mandir di sekitaran pasar sorogenen kemudian berhenti di samping warung milik Saksi, kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut Saksi tawari untuk membeli minum di warung Saksi, akan tetapi seorang laki-laki tersebut tidak mau dan menawarkan kepada Saksi tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Saksi menanyakan tabung gas tersebut berasal darimana, dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menjawab bahwa tabung gas tersebut kepunyaan ayahnya karena ayahnya jualan tabung gas, kemudian Saksi kembali bertanya berarti kamu mengambil atau mencuri tabung gas tersebut dari ayahnya dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menjawab bahwa tabung gas tersebut diminta dari ayahnya dan seorang laki-laki tersebut sedang butuh uang, kemudian Saksi percaya dengan perkataan seorang laki-laki tersebut dan membeli 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang membuat Saksi mau / bersedia untuk membeli barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut yaitu Saksi percaya bahwa kedua tabung gas tersebut milik ayahnya dan karena harganya yang murah.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabung gas, jadi totalnya 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang Saksi beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut dalam keadaan berisi gas ketika Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pada hari hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik Saksi yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.



- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sekarang ini keadaan dari barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut yang Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik saudari yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam keadaan kosong tidak berisi gas.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut yang semula Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dalam keadaan berisi gas dan sekarang ini sudah kosong atau tidak berisi gas yaitu Saksi gunakan untuk memasak di warung nasi milik Saksi di pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak tahu sekarang ini pasaran harga dari tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dalam keadaan berisi gas, akan tetapi dulu pada sekitar tahun 2018 Saksi pernah beli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dalam keadaan berisi gas di pasar senggol dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi setelah Polisi dari Polres Pekalongan Kota datang ke warung Nasi milik Saksi yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan mengamankan barang tersebut diatas Saksi kemudian mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan dari perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa baru sekali ini Saksi membeli barang berupa tabung gas LPG kepada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mondar-mandir di sekitaran pasar sorogenen kemudian berhenti di samping warung milik Saksi, kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut Saksi tawari untuk membeli minum di warung Saksi, akan tetapi seorang laki-laki tersebut tidak mau dan menawarkan kepada Saksi tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Saksi menanyakan tabung gas tersebut berasal darimana, dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menjawab bahwa tabung gas tersebut milik ayahnya karena ayahnya jualan tabung gas, kemudian Saksi kembali bertanya berarti kamu mengambil atau mencuri tabung gas tersebut dari ayahnya dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menjawab bahwa tabung gas tersebut diminta dari ayahnya dan seorang laki-laki tersebut sedang butuh uang, kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menawarkan kepada Saksi 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menawar 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau kepada seorang laki-laki tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mau dengan tawaran Saksi tersebut dan akan menjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Saksi percaya kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut bahwa tabung gas tersebut milik ayahnya dan harganya yang murah kemudian Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan uang milik Saksi sendiri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan atas perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dan mengamankan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa sekarang ini keberadaan dari 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang Saksi beli dari seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berada di kantor Reskrim Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut adalah barang yang Saksi beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung Nasi milik Saksi yang berada di Pasar Sorogenen Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti bahwa seorang dengan identitas: SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI Lahir di Pekalongan, 11 November 1983, Umur 40 Th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Parkir, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP kelas 1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Klego Gg. 3 No. 60 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat tempat tinggal: Jl. Truntum Gg. 3 Klego Segorek Rt. 02 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, NIK: 3375021111830003 adalah orang yang menawarkan kepada Saksi 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan kepada seorang tersebut Saksi telah membeli barang berupa tersebut diatas.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Saksi berikan di atas, semua sudah benar.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- sewaktu diperiksa Terdakwa sehat jasmani rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak akan didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut diatas adalah 4 (empat buah) tabung gas LPG 3kg warna hijau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa barang berupa 4 (empat buah) tabung gas LPG 3kg warna hijau tersebut diatas setahu Terdakwa penati asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa masuk ke panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan cara memanjat tembok sebelah barat panti asuhan kemudian setelah sampai di atas tembok Terdakwa masuk ke bagian lantai 2 panti asuhan setelah itu Terdakwa mencari – cari barang yang dapat dijual dan menghasilkan uang di lantai 2 akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 menuju ke dapur panti asuhan di tempat tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, kemudian Terdakwa membawa 2 tabung gas terlebih dahulu menuju ke bagian pintu depan panti asuhan setelah itu Terdakwa membuka pintu depan panti asuhan dan mengeluarkan satu persatu tabung gas tersebut dan Terdakwa taruh di bagian halaman depan panti asuhan bagian barat tepatnya di dekat pagar depan panti asuhan setelah itu Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 2 tabung gas lagi dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanya ke halaman depan panti asuhan dengan cara yang sama.

- Kemudian setelah 4 tabung gas tersebut sudah berada di halaman depan bagian barat panti asuhan Terdakwa, mengeluarkan tabung gas tersebut dari panti asuhan dengan cara menaruh 2 tabung gas di tembok bagian depan sebelah barat panti asuhan kemudian Terdakwa kelur dari halaman panti asuhan dengan cara memanjat pagar depan panti asuhan sesampainya Terdakwa di luar panti asuhan Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas yang tadi Terdakwa taruh di tembok atas bagian depan sebelah barat panti asuhan dan menurunkanya satu persatu kemudian setelah itu Terdakwa membawa 2 tabung gas tersebut ke tanah kong sebelah barat panti asuhan untuk menyembunyikanya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke halaman panti asuhan untuk mengambil 2 buah tabung gas sisanya dan mengeluarkan dari halaman panti asuhan dengan cara yang sama dan menyembunyikanya di tanah kosong sebelah barat panti asuhan

- Kemudian setelah Terdakwa menyembunyikan 4 buah tabung gas 3 kg warna hijau di tanah kosong bagian barat pati asuhan tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa menuju ke pasar sorogenen dengan berjalan kaki untuk mencari karung, sesampainya di pasar sorogenen awalnya Terdakwa ingin membeli karung di pedagang sayur akan tetapi Terdakwa malah diberi 2 buah karung dan tidak disuruh membayar, setelah itu Terdakwa kembali ke tanah kosong sebelah barat panti asuhan dan memasukan 4 buah tabung gas ke dalam karung masing-masing karung berisikan 2 buah tabung gas 3 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke pasar sorogenen dengan cara Terdakwa panggul di pundak Terdakwa (1 karung berisikan 2 buah tabung gas di pundak kiri Terdakwa) dan (1 karung berisikan 2 buah tabung gas di pundak kanan Terdakwa).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut ke Pasar Sorogenen, Terdakwa menaruh 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut di taman pasar sorogenen sedangkan Terdakwa langsung mencari pembeli di pasar

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorogenen tersebut, dengan cara mendatangi warung – warung yang ada di pasar sorogenen dan menawarkan tabung gas tersebut diatas, akan tetapi hanya 3 buah tabung gas 3 kg yang laku di pasar sorogenen tersebut sedangkan 1 buah tabung gas Terdakwa bawa menjualnya kepada pedagang nasi goreng yang mangkal di tugu adipura.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang Terdakwa ambil tersebut 2 (dua) buah tabung ada isnya dan 2 (dua) buah tabung laniya kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah karung dengan ukuran 50 kg.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa letak barang berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau sebelum menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berada di dalam dapur panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil di daerah Kel. Klego, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di depan Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa melihat bahwa panti asuhan tersebut dapat dimasuki dengan cara memanjat tembok, mulai dari saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa keadaan dari Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sepi dan kondisi sekitar panti juga sepi.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan memiliki pagar dengan tinggi $\pm 1,5$ meter dan pagar tersebut hanya ada di bagian depan panti asuhan sedangkan bagian kanan kiri panti asuhan dikelilingi oleh tembok dengan tinggi ± 3 meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan memiliki pagar dengan tinggi $\pm 1,5$ meter dan pagar tersebut hanya ada di bagian depan panti asuhan sedangkan bagian kanan kiri panti asuhan dikelilingi oleh tembok dengan tinggi ± 3 meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kondisi pagar maupun pintu dari Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu kondisi pagar panti asuhan terkunci dan pintu utama dari panti asuhan juga terkunci.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan hal tersebut diatas yaitu :
 - 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya Terdakwa jual kepada warung nasi di daerah pasar sorogenen dengan harga 1 tabungnya Rp.100.000,- (seratus seupuluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tabung gas kosong Terdakwa jual ke warung Bakso yang berada di daerah pasar sorogenen dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tabung gas kosong Terdakwa jual ke penjual nasi goreng yang mangkal di daerah tugu adipura dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan uang hasil menjual 4 (empat)

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dari 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas sekarang ini berada di Kantor Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa mengerti dengan barang yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu barang yang menjadi obyek dari perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keberadaan dari karung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa barang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu Terdakwa tinggal di Pasar Sorogenen.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Terdakwa berikan di atas, semua sudah benar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Keterangan lain tidak ada.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- sewaktu diperiksa Terdakwa sehat jasmani rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak akan didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut diatas adalah 4 (empat buah) tabung gas LPG 3kg warna hijau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa barang berupa 4 (empat buah) tabung gas LPG 3kg warna hijau tersebut diatas setahu Terdakwa penati asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa masuk ke panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan cara memanjat tembok sebelah barat panti asuhan kemudian setelah sampai di atas tembok Terdakwa masuk ke bagian lantai 2 panti asuhan setelah itu Terdakwa mencari – cari barang yang dapat dijual dan menghasilkan uang di lantai 2 akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 menuju ke dapur panti asuhan di tempat tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, kemudian Terdakwa membawa 2 tabung gas terlebih dahulu menuju ke bagian pintu depan panti asuhan setelah itu Terdakwa membuka pintu depan panti asuhan dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



mengeluarkan satu persatu tabung gas tersebut dan Terdakwa taruh di bagian halaman depan panti asuhan bagian barat tepatnya di dekat pagar depan panti asuhan setelah itu Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 2 tabung gas lagi dan membanya ke halaman depan panti asuhan dengan cara yang sama.

- Kemudian setelah 4 tabung gas tersebut sudah berada di halaman depan bagian barat panti asuhan Terdakwa, mengeluarkan tabung gas tersebut dari panti asuhan dengan cara menaruh 2 tabung gas di tembok bagian depan sebelah barat panti asuhan kemudian Terdakwa kelur dari halaman panti asuhan dengan cara memanjat pagar depan panti asuhan sesampainya Terdakwa di luar panti asuhan Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas yang tadi Terdakwa taruh di tembok atas bagian depan sebelah barat panti asuhan dan menurunkanya satu persatu kemudian setelah itu Terdakwa membawa 2 tabung gas tersebut ke tanah kong sebelah barat panti asuhan untuk menyembunyikanya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke halaman panti asuhan untuk mengambil 2 buah tabung gas sisanya dan mengeluarkan dari halaman panti asuhan dengan cara yang sama dan menyembunyikanya di tanah kosong sebelah barat panti asuhan

- Kemudian setelah Terdakwa menyembunyikan 4 buah tabung gas 3 kg warna hijau di tanah kosong bagian barat pati asuhan tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa menuju ke pasar sorogenen dengan berjalan kaki untuk mencari karung, sesampainya di pasar sorogenen awalnya Terdakwa ingin membeli karung di pedagang sayur akan tetapi Terdakwa malah diberi 2 buah karung dan tidak disuruh membayar, setelah itu Terdakwa kembali ke tanah kosong sebelah barat panti asuhan dan memasukan 4 buah tabung gas ke dalam karung masing-masing karung berisikan 2 buah tabung gas 3 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke pasar sorogenen dengan cara Terdakwa panggul di pundak Terdakwa (1 karung berisikan 2 buah tabung gas di pundak kiri Terdakwa) dan (1 karung berisikan 2 buah tabung gas di pundak kanan Terdakwa).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut ke Pasar Sorogenen, Terdakwa menaruh 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut di taman pasar sorogenen sedangkan Terdakwa langsung mencari pembeli di pasar sorogenen

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



tersebut, dengan cara mendatangi warung – warung yang ada di pasar sorogenen dan menawarkan tabung gas tersebut diatas, akan tetapi hanya 3 buah tabung gas 3 kg yang laku di pasar sorogenen tersebut sedangkan 1 buah tabung gas Terdakwa bawa menjualnya kepada pedagang nasi goreng yang mangkal di tugu adipura.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang Terdakwa ambil tersebut 2 (dua) buah tabung ada isnya dan 2 (dua) buah tabung laniya kosong.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah karung dengan ukuran 50 kg.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa letak barang berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg warna hijau sebelum menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berada di dalam dapur panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil di daerah Kel. Klego, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di depan Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa melihat bahwa panti asuhan tersebut dapat dimasuki dengan cara memanjat tembok, mulai dari saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa keadaan dari Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sepi dan kondisi sekitar panti juga sepi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan memiliki pagar dengan tinggi $\pm 1,5$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan pagar tersebut hanya ada di bagian depan panti asuhan sedangkan bagian kanan kiri panti asuhan dikelilingi oleh tembok dengan tinggi \pm 3 meter.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan memiliki pagar dengan tinggi \pm 1,5 meter dan pagar tersebut hanya ada di bagian depan panti asuhan sedangkan bagian kanan kiri panti asuhan dikelilingi oleh tembok dengan tinggi \pm 3 meter.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kondisi pagar maupun pintu dari Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas yaitu kondisi pagar panti asuhan terkunci dan pintu utama dari panti asuhan juga terkunci.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan hal tersebut diatas yaitu :

- 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya Terdakwa jual kepada warung nasi di daerah pasar sorogenen dengan harga 1 tabungnya Rp.100.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) tabung gas kosong Terdakwa jual ke warung Bakso yang berada di daerah pasar sorogenen dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) tabung gas kosong Terdakwa jual ke penjual nasi goreng yang mangkal di daerah tugu adipura dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan uang hasil menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dari 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas sekarang ini berada di Kantor Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa mengerti dengan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu barang yang menjadi obyek dari perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keberadaan dari karung yang Terdakwa pergunakan untuk membawa barang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut diatas yaitu Terdakwa tinggal di Pasar Sorogenen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Keterangan yang sudah Terdakwa berikan di atas, semua sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Keterangan lain tidak ada.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini, dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana seperti yang akan kami uraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI sudah memilki niat untuk melakukan perbuatan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa mencari-cari barang yang dapat diambil di daerah Kel. Klego, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di depan Panti Asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa melihat bahwa Panti Asuhan tersebut dapat dimasuki, lalu Terdakwa dengan cara memanjat tembok sebelah barat Panti Asuhan tersebut. Kemudian setelah sampai di atas tembok Terdakwa masuk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



ke bagian lantai 2 Panti Asuhan tersebut, setelah itu Terdakwa mencari – cari barang yang dapat dijual dan menghasilkan uang di lantai 2 akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 menuju ke dapur dan melihat 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas terlebih dahulu menuju ke bagian pintu depan Panti Asuhan setelah itu Terdakwa membuka pintu depan Panti Asuhan dan mengeluarkan satu persatu tabung gas tersebut dan Terdakwa taruh di bagian halaman depan Panti Asuhan bagian barat tepatnya di dekat pagar depan Panti Psuhan setelah itu Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas lagi dan membanya ke halaman depan Panti Asuhan dengan cara yang sama.

Kemudian setelah 4 (empat) buah tabung gas tersebut sudah berada di halaman depan bagian barat Panti Asuhan Terdakwa mengeluarkan tabung gas tersebut dari Panti Asuhan dengan cara menaruh 2 tabung gas di tembok bagian depan sebelah barat Panti Asuhan kemudian Terdakwa kelur dari halaman Panti Asuhan dengan cara memanjat pagar depan Panti Asuhan sesampainya Terdakwa di luar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang tadi Terdakwa taruh di tembok atas bagian depan sebelah barat Panti Asuhan dan menurunkanya satu persatu kemudian setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas tersebut ke tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan untuk menyembunyikanya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke halaman Panti Asuhan untuk mengambil 2 buah tabung gas sisanya dan mengeluarkan dari halaman Panti Asuhan dengan cara yang sama dan menyembunyikanya di tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa menuju ke Pasar Sorogonen dengan berjalan kaki untuk mencari karung, sesampainya di Pasar Sorogonen awalnya Terdakwa ingin membeli karung di pedagang sayur akan tetapi Terdakwa malah diberi 2 buah karung dan tidak disuruh membayar, setelah itu Terdakwa kembali ke tanah kosong sebelah barat Panti Asuhan dan memasukkan 4 buah tabung gas ke dalam karung masing-masing karung berisikan 2 buah tabung gas 3 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke pasar sorogonen dengan cara Terdakwa panggul di pundak Terdakwa (1 karung berisikan 2 (dua) buah tabung gas di pundak kiri Terdakwa) dan 1 karung berisikan 2 (dua) buah tabung gas di pundak kanan Terdakwa).

Selanjutnya barang hasil curiannya Terdakwa jual, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas yang ada isinya dijual ke warung nasi di daerah Pasar Sorgenen kepada saksi RENDIYAH Binti Alm. KASBOLLAH dengan harga 1 tabungnya Rp.100.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi totalnya mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas kosong dijual ke warung Bakso yang berada di daerah Pasar Sorogenen yaitu kepada saksi NINIT VIANI Binti RETO ZAENUDIN dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas kosong dijual kepada saksi HERMAN EFENDI Bin Alm. KARTONI penjual nasi goreng yang mangkal di daerah Tugu Adipura dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang hasil penjualan tabung-tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Panti Asuhan ARROBITOH Putri atau saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH (sebagai pimpinan), akibat perbuatan terdakwa tersebut, Panti Asuhan ARROBITOH Putri atau saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH (sebagai pimpinan) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-3, 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau. 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian, yang telah disita dari Panti Asuhan ARROBITOH Putri, maka dikembalikan kepada Panti Asuhan ARROBITOH Putri melalui saksi **HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum / Residivis

Keadaan yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit.

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke- 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 Ke- 3, 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SETYO WIBOWO Als IWOK Bin USMAN GUMANTI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas pembelian 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg dari toko Ananda Jl Teratai No. 59 Pekalongan tertanggal 28 Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 4 (empat) buah video rekaman CCTV kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Panti asuhan ARROBITOH Putri Jl Teratai No. 59 A Rt 005 Rw 001 Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Dikembalikan kepada Panti Asuhan ARROBITOH Putri melalui saksi HUSIN SYECH ASSEGAF Bin SYECH.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Sri Maryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H., M.H..

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)